



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR
(REVOLVING)

BUPATI MADIUN

- Menimbang : bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Revolving), maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Revolving).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR (REVOLVING).

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten Madiun;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Madiun;
3. Bupati adalah Bupati Madiun;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Madiun;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Teknis yang mempunyai wewenang melaksanakan program revolving;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun;

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
8. Lembaga Perbankan adalah lembaga keuangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati untuk menyalurkan dan menghimpun dana bergulir;
9. Dana Bergulir adalah bantuan perkuatan Pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Petani, Peternak, Koperasi, Pengusaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Tenaga Kerja.

Pasal 2

- (1) Besarnya jasa pinjaman dana bergulir untuk usaha dagang dan industri, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta usaha lain yang sejenis sebesar 7% flat rate sedangkan untuk usaha peternakan dan perikanan, usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bahan pangan, cadangan pangan, usaha pangan olahan dan usaha lain yang sejenis sebesar 6% flat rate.
- (2) Seluruh jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor bruto ke Kasda bersama dengan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 3

SKPD pengelola dana bergulir (revolving) memperoleh biaya operasional sebesar 1,5 % dari dana yang digulirkan dan dianggarkan dalam APBD melalui RKA SKPD pengelola.

Pasal 4

Lembaga perbankan sebagai penyalur dan penghimpun dana bergulir memperoleh biaya sebesar 1.5% dari dana yang disetor pada tahun yang bersangkutan sebagai pendapatan lembaga perbankan dan dianggarkan dalam APBD melalui RKA SKPD pengelola.

Pasal 5

Operasional pelaksanaan dana bergulir (revolving) diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian antara SKPD pengelola dan lembaga perbankan yang ditunjuk.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD pengelola.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 April 2010

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos